



KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 /03/KPTS/WN-SL/ I-2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (KPKN)
NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 117 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ...);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43);
19. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Periode 2018-2024;
20. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun 2019;
21. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Sindang Lunang No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Sindang Lunang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dan menetapkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN), diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Sindang Lunang
- KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada tanggal : 10 Januari 2019

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Lunang di Tj. Beringin VI
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sindang Lunang
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal